

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara multikultur yang memiliki beragam budaya, adat, suku, agama, dan ras. Dengan adanya keberagaman di tengah masyarakat, dibutuhkan aturan yang dapat mengatasi berbagai problematika yang muncul. Aturan tersebut kemudian menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat (*the living law*). Salah satu pembagian hukum di Indonesia, adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tidak dibentuk oleh alat-alat pemerintah, akan tetapi dari perlengkapan lain dan dari berbagai golongan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum tidak tertulis yang berkembang di tengah masyarakat disebut sebagai hukum adat. Hukum adat ini adalah aturan mengenai kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Kebiasaan yang telah menjadi suatu aturan ini diikuti oleh sekelompok masyarakat, yang disebut masyarakat hukum adat.

Konstitusi Indonesia juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

---

<sup>1</sup> R. Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj:MR. A. Soehardi, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 6.

<sup>2</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Eksistensi dari suatu hukum adat dapat dilihat dengan adanya perangkat adat yang bertugas untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, sehingga keseimbangan di tengah masyarakat tetap terjaga.

Perangkat adat, khususnya pengurus adat di suatu daerah akan memberikan sanksi adat kepada si pelanggar delik adat. Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau imaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.<sup>3</sup> Apabila terjadi delik adat, maka reaksi dan koreksi diperlukan untuk memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu, misalnya dengan mewajibkan si pelanggar untuk membayar uang adat (denda).

---

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 61-62.

Masyarakat hukum adat memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam besar (kosmos), tidak terpisah dari dunia lahir dan dunia gaib, terlebih dengan masyarakatnya sendiri adalah satu kesatuan, sehingga saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>4</sup> Oleh karena itu, keseimbangan ini senantiasa harus dijaga.

Salah satu suku di Indonesia yang memiliki ikatan adat yang kuat, adalah suku Dayak, khususnya yang dibahas oleh penulis adalah suku Dayak Desa di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Desa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam memutuskan suatu persoalan di dusun mereka; mereka menggunakan hukum adat setempat untuk menyelesaikan perkara, baik dengan masyarakat mereka secara internal, antar suku, maupun dengan pihak luar. Satuan sanksi adat yang digunakan oleh mereka, disebut dengan “*Rial dan Tail*”.<sup>5</sup> Misalnya dalam kasus yang penulis temukan ketika mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Pada tanggal 2 Januari 2018, warga Dusun Tapang Sambas bernama Jugi dan Rini Astria terlibat perkelahian yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Rini Astria sedang mengambil buah durian di kebun duriannya, kemudian Jugi tiba-tiba datang memarahi Rini dan menuduh bahwa Rini telah mengambil durian miliknya tanpa adanya bukti. Jugi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>5</sup> *Badan Registrasi Wilayah Adat*, Tapang Sambas-Tapang Semadak, hlm. 5, <http://brwa.or.id/wa/view/ZkFszBOSHizLUK>, 7 Maret 2018.

menyuruh Rini pergi dari kebun durian sambil mengancam dengan sebuah parang yang diayunkan ke arah Rini. Persoalan tersebut kemudian disepakati untuk diselesaikan menggunakan hukum adat setempat. Menurut hukum adat suku Dayak Desa, delik adat yang dilakukan oleh Jugi, disebut dengan delik “*Ngancam*”. Jugi kemudian harus membayar uang adat (denda), seperti yang telah ditentukan dalam hukum adat suku Dayak Desa.

Di sisi lain, Indonesia juga mengatur mengenai delik pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 335 ayat (1) ke-1, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah: ke-1, barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal ini pada frasa “perbuatan tidak menyenangkan”, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga bunyinya menjadi “barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”<sup>6</sup>

Berdasarkan paparan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis ingin membandingkan mengenai perbedaan sanksi delik ancaman yang diterapkan dalam masyarakat Dayak Desa di Dusun Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dengan sanksi dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum/ skripsi dan mengambil judul “Perbandingan Sanksi Delik Ancaman dalam Hukum Pidana Adat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, studi kasus di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apa perbandingan sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dengan delik Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, serta membandingkan sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat di Dusun

---

<sup>6</sup>ASH, MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan, hlm.1, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d80ab053501/mk-cabut-aturan-delik-perbuatan-tidak-menyenangkan>, 11 Maret 2018

Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dengan delik Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus bagi hukum pidana dan hukum adat, khususnya dalam hal membandingkan sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dengan delik dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Aparat penegak hukum, yaitu Hakim, sebaga bahan acuan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, khususnya di wilayah hukum dimana hukum adat masih diterapkan oleh masyarakat setempat.
- b. Masyarakat, agar mengetahui bahwa hukum adat adalah hukum yang masih hidup, berkembang, dan diterima di tengah masyarakat di samping hukum nasional; yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

- c. Penulis, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai perbandingan sanksi delik ancaman dalam hukum adat di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dengan delik Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Perbandingan Sanksi Delik Ancaman dalam Hukum Pidana Adat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP (Studi Kasus di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.)”, setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. Galuh Faradhilah Yuni Astuti, NPM 8111411121, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015, dengan judul “Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” Rumusan masalahnya adalah bagaimana relevansi hukum pidana adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia; dan bagaimana penerapan hukum dalam penyelesaian perselisihan atau tindak pidana berdasarkan hukum pidana adat di Suku Tengger

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal yang dilakukan masyarakat atau masyarakat adat secara turun temurun sudah relevan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia karena sesuai dengan nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia; masyarakat adat Suku Tengger menggunakan mediasi penal sebagai alternatif pertama dalam menyelesaikan perselisihan atau tindak pidana yang terjadi pada daerah mereka, kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib ketika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan yang adil.

Letak perbedaan antara tulisan yang dilakukan oleh penulis dan tulisan yang dilakukan oleh Galuh Faradhilah Yuni Astuti adalah, bahwa Galuh Faradhilah Yuni Astuti membahas mengenai relevansi hukum pidana adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan penerapan hukum adat di suku Tengger dalam menyelesaikan perselisihan atau tindak pidana, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana perbandingan sanksi delik ancaman dalam hukum adat di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dengan Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Muh. Ruslan Afandy, NPM B 111 12 371, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Analisis Hukum terhadap Eksistensi Sanksi Adat *A’Massa* pada Delik *Silariang* di

Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)”. Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah bagaimana eksistensi sanksi adat *a'massa* pada delik *Silariang* di Kabupaten Jeneponto dan sejauh mana penerapan sanksi adat tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum pidana adat.

Hasil penelitiannya adalah eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. Kemudian, penerapan sanksi adat *a'massa* ditinjau dari perspektif hukum pidana adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Persamaan dari segi pelaksanaannya adalah hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan, dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* memiliki sifat individual-komunal, bersifat terbuka (dinamis), menyatukan/menyeluruh, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan residivis, tidak mengenal perbuatan karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tetapi dari akibatnya, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

Letak perbedaan antara tulisan yang dilakukan oleh penulis dan tulisan yang dilakukan oleh Muh. Ruslan Afandy adalah, bahwa Muh. Ruslan Afandy membahas mengenai eksistensi dari sanksi adat *a'massa* di Kabupaten Jeneponto serta sejauh mana penerapan dari

sanksi adat tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum pidana adat, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana perbandingan sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dengan Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP.

3. Riki Gustian, NPM Bp 06 940 087, Tahun 2011, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Kasus di Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.)” Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah bagaimanakah konsep tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dan KUHP, proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dan KUHP, dan kedudukan putusan pidana adat dalam hukum pidana adat itu sendiri.

Hasil penelitiannya adalah proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara menegur dan menasihati si pelaku. Apabila teguran tersebut tidak membuat si pelaku jera, maka proses penyelesaian akan dibawa ke pengadilan adat. Apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata sepakat, maka kepada si pelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, *buang sepanjang adat*, dan *buang tingkarang*.

Letak perbedaan antara tulisan yang dilakukan oleh penulis dan tulisan yang dilakukan oleh Riki Gustian adalah, bahwa Riki Gustian menulis mengenai konsep, proses penyelesaian tindak pidana zina di Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, serta kedudukan putusan pidana adat tersebut dalam hukum adat itu sendiri; sedangkan penulis membandingkan bagaimana sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dengan delik Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka ada beberapa konsep yang perlu diberi batasan, sebagai berikut:

1. Hukum pidana adat menurut Hilman Hadikusuma<sup>7</sup> adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.
2. Jenis-jenis pidana adat yang dimaksud adalah adat *ngancam* berdasarkan hukum pidana adat Suku Dayak Desa di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

---

<sup>7</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2014, *Op. Cit*, hlm. 221.

3. Sanksi pidana adat adalah reaksi dan koreksi yang diberikan dalam Suku Dayak Desa di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.
4. Tindak pidana menurut Moeljatno<sup>8</sup> yang cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud adalah pembagian delik menjadi pelanggaran dan kejahatan yang dibedakan secara kuantitatif, bukan secara kualitatif.
6. Sanksi dalam hukum pidana yang dimaksud adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada hukum pidana adat dan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data yang digunakan merupakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber data**

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 60.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian perbandingan sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut.
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18B ayat (2), perihal pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 10, perihal Pidana Pokok dan Tambahan, serta Pasal 335 ayat (1) ke-1, perihal delik pengancaman.
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5, perihal Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
  - 4) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3), perihal hukum pidana adat yang hidup masih dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri.
  - 5) Hukum adat Suku Dayak Desa di Dusun Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan fakta hukum. Bahan sekunder juga diperoleh dari narasumber, yaitu Kepala Dusun Tapang Sambas, Temenggung Desa Tapang Semadak, dan Ketua RT 10 Kampung Baru.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada objek penelitian. Narasumber adalah Bapak Masdi Abdullah, Bapak Ait, dan Bapak Anam S.U.

4. Analisis data

a. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan, yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer

2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, dan Hukum Adat Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal tidak terdapat harmonisasi antara delik ancaman dalam hukum adat Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, prinsip penalaran hukumnya adalah Non Kontradiksi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *Lex Posteriori derogat Legi Priori* yang menunjukkan, hukum pidana adat yang ditetapkan secara yuridis formal dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dievaluasi atau dikritik atau dikaji, sebab peraturan perundang-undangan memiliki sistem terbuka.

4) Interpretasi

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu, menggunakan interpretasi sistematisasi, yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum; interpretasi teleologi, yaitu dengan menyadari bahwa setiap norma dirumuskan dengan tujuan tertentu; serta menggunakan interpretasi komparatif, yaitu dengan jalan membandingkan hukum untuk mencari kejelasan suatu ketentuan undang-undang.

5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer, yaitu perbandingan sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah

diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi delik ancaman dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; dan yang khusus berupa sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat di Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan hukum/ skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I:** PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

**BAB II:** PEMBAHASAN, meliputi tinjauan pustaka mengenai sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-KUHP dan hasil penelitian, serta pembahasan mengenai sanksi delik ancaman dalam hukum pidana adat dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

**BAB III:** PENUTUP, meliputi simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah; dan saran merupakan upaya perbaikan terhadap apa yang telah disimpulkan.